

APLIKASI E-CEPAT BAPENDA KUANSING BISA AJUKAN PERMOHONAN DAN DUPLIKASIKAN BUKTI LUNAS PBB-P2



Sumber gambar:

<https://amanahnews.com/read/detail/68864/aplikasi-ecepat-bapenda-kuansing-bisa-ajukan-permohonan-dan-duplikasikan-bukti-lunas-pbbp2>

Warga Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) saat ini tidak perlu repot-repot mengajukan permohonan PBB-P2 dan meminta bukti lunas pembayaran Pajak Bumi Bangunan - Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ke kantor Bapenda Kuansing.

Melalui aplikasi e-cepat kini warga Kuansing bisa lebih mudah untuk mengajukan permohonan dan menduplikasikan bukti lunas PBB-P2. Syaratnya cukup memiliki handphone android yang memiliki paket untuk bisa membuka aplikasi e-cepat.

Bapenda telah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan aplikasi e-cepat, wajib pajak dapat melakukan pelayanan e-cepat secara mandiri melalui *e-pendapatan.kuansing.go.id*.

Melalui kemudahan yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah terutama dari sektor PBB-P2. Hal ini juga dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Kepala Bapenda Kuansing, Muradi mengatakan pajak berupa PBB-P2 merupakan pungutan wajib yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Dimana tujuan pungutan tersebut untuk meningkatkan penerimaan negara dan daerah yang sangat penting untuk melaksanakan dan meningkatkan pembangunan.

"Untuk meningkatkan pelayanan Bapenda kini memiliki layanan berupa aplikasi e-cepat. Melalui aplikasi ini wajib pajak dapat melakukan pelayanan e-cepat secara mandiri melalui *e-pendapatan.kuansing.go.id*," ujar Muradi.

Aplikasi e-cepat ini kata Muradi memiliki beberapa kelebihan pertama wajib pajak dapat mengajukan permohonan dimana saja tanpa harus datang ke kantor Bapenda Kuansing.

"Tentunya ini dapat mengemat waktu dan biaya bagi wajib pajak, sehingga tidak ada lagi berkas yang hilang maupun terselip," kata Muradi.

Selain berfungsi untuk pengajuan permohonan PBB, aplikasi e-cepat memiliki fungsi bisa menduplikasi bukti lunas PBB-P2.

"Jika wajib pajak membutuhkan bukti lunas PBB-P2, dimana saja wajib pajak dapat mengunduhnya melalui aplikasi e-cepat. Jadi bukti lunas bisa dibuka secara online," katanya.

Melalui aplikasi e-cepat lebih memudahkan masyarakat terutama wajib pajak untuk mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan dimana saja dan kapan saja.

Dengan adanya kemudahan yang diberikan melalui aplikasi e-cepat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih taat membayar pajak dengan cepat.

Muradi menambahkan dengan penyebaran informasi dan aplikasi e-cepat secara efektif tentukan akan memudahkan masyarakat dalam mencetak SPPT PBB P2 secara online dimana saja dan kapan saja.

Ini akan berdampak secara positif bagi capaian realisasi pajak terutama dari sektor PBB-P2 di Kabupaten Kuansing. Bapenda Kuansing juga terus berupaya agar sektor pajak PBB-P2 ini bisa tercapai.

Aplikasi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi masyarakat atau para wajib pajak untuk melakukan pengecekan atas tagihan PBB dengan cepat dan mudah.

Dimana target PBB-P2 Tahun 2024 sebesar Rp 11.309.363.452. Untuk merealisasikan target tersebut Bapenda telah menyebar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada 229 desa dan kelurahan di Kuansing untuk ditagih kepada wajib pajak.

Dimana jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 yang sudah disebar sebanyak 144.691 lembar.

PBB-P2 sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan kegiatan pemerintahan. Dia berharap upaya yang sudah dilakukan tentunya bisa mencapai target yang ditetapkan.

Sumber berita:

1. <https://amanahnews.com/read/detail/68864/aplikasi-ecepat-bapenda-kuansing-bisa-ajukan-permohonan-dan-duplikasikan-bukti-lunas-pbbp2>, Aplikasi e-Cepat Bapenda Kuansing Bisa Ajukan Permohonan dan Duplikasi Bukti Lunas PBB-P2, 16 September 2024;
2. <https://www.goriau.com/berita/baca/tersedia-secara-online-masyarakat-kuansing-makin-mudah-bayar-pbbp2.html>, Tersedia Secara Online, Masyarakat Kuansing Makin Mudah Bayar PBB-P2, 16 September 2024;

Catatan:

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kuansing diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. Pengertian Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman. Sedangkan pengertian Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:

1. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

3. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
7. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit) atau yang sejenis;
8. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya dengan Nilai Jual objek Pajak (NJOP) tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
9. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2, NJOP tidak kena pajak hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Dasar Pengenaan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. Besaran persentase NJOP atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:

1. kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau

3. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/PMK.03/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan, objek pajak diklasifikasikan menjadi:

1. objek pajak PBB Sektor Perkebunan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perkebunan;
2. objek pajak PBB Sektor Perhutanan meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan perhutanan;
3. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan minyak dan/atau gas bumi;
4. objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi meliputi bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan untuk pengusahaan panas bumi;
5. objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di kawasan pertambangan mineral atau batubara; dan
6. objek pajak PBB Sektor Lainnya meliputi bumi dan/ atau bangunan yang berada di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kelautan, yang;
 - a. selain diatur dalam peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kecuali yang sudah diatur dalam peraturan daerah mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; dan
 - b. selain objek pajak PBB Sektor Perkebunan, objek pajak PBB Sektor Perhutanan, objek pajak PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, objek pajak PBB Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, atau objek pajak PBB Sektor Pertambangan Mineral atau Batubara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau

